



PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk.
Berkedudukan di Kendal, Jawa Tengah
(Selanjutnya disebut "Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017
Waktu : 16.22 WIB – 17.32 WIB
Tempat : Ruang Candi Prambanan
Grand Sahid Jaya, lantai 2
Jl. Jendral Sudirman No 86, Jakarta 12920

Kehadiran :

- Dewan Komisaris : a. Tuan Robert Mc. Carthy Jr., Komisaris Utama;
b. Alexander Shaik, Komisaris;
c. Agus Tjahajana Wirakusumah, SE, Msc., Komisaris Independen;
d. Dono Iskandar Djojusubroto, Komisaris Independen.
- Direksi : a. Tuan Vasudevan Ravi Shankar, Direktur Utama;
b. Bonar Firman Hasiholan Sirait, Direktur Independen;
c. Dr. Antonius Widyatma Sumarlin BA., MA., Direktur Independen.
- Pemegang Saham : 1.450.036.995 saham (62,69%) dari total 2.313.113.365 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penunjukan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik terdaftar tersebut.
3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor 057/APF-CS/IV/2017 tanggal 27 April 2017 dengan tembusan kepada PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA dan kepada PT. BURSA EFEK INDONESIA melalui surat Perseroan No. 055/APF-CS/IV/2017 tanggal 26 April 2017 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Asia Pacific Fibers Tbk.
2. Mengiklankan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Kontan, situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan yaitu www.asiapacificfibers.com yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2017 dan dilanjutkan dengan Pemanggilan, yang telah dilakukan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang sama, situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan yaitu www.asiapacificfibers.com pada tanggal 23 Mei 2017.

III. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut ada 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.450.036.995 saham memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :
 1. Menerima baik Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai oleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
 2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca & Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dimana di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil (Indonesian Member Firm of Kreston International) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usulan Mata Acara Rapat Kedua, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.450.036.995 saham memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usulan Mata Acara Rapat Ketiga, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.450.036.995 saham memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :
 1. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah pengangkatan ini yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
 3. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama : Bapak Vasudevan Ravi Shankar
Direktur : Bapak Seniappa Jegatheesan
Direktur : Bapak Peter Vinzenz Merkle
Direktur Independen : Bapak Bonar Firman Hasiholan Sirait
Direktur Independen : Bpk. Dr. Antonius Widyatma Sumarlin BA., MA

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Robert Mc. Carthy Jr.
Komisaris : Bapak Christopher Ian Teague
Komisaris : Bapak Alexander Shaik
Komisaris : Bapak Christopher Robert Botsford
Komisaris Independen : Bapak Agus Tjahajana Wirakusumah, SE, Msc.
Komisaris Independen : Bapak Dono Iskandar Djojusubroto

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan tersebut di atas dalam akta notaris, menyampaikan pemberitahuan atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar Perusahaan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usulan Mata Acara Rapat Keempat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.450.036.995 saham memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keempat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut :
 - a. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan dengan total besaran tetap seperti tahun sebelumnya dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian besarnya masing-masing diantara anggota Dewan Komisaris.
 - b. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas lainnya.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam AKTA Berita Acara Rapat tertanggal 15 Juni 2017 Nomor 54 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, MKN, Notaris di Jakarta.

Jakarta, 19 Juni 2017
Direksi Perseroan